

## KONSEP KESEIMBANGAN PASAR DALAM EKONOMI MIKRO ISLAM: ANTARA TEORI DAN REALITA

**Farid Maulana Saragih<sup>1</sup>, Muhammad Daffa Adhie Prasetya<sup>2</sup>, Reni Ria Armayani Hasibuan<sup>3</sup>**

<sup>123</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara Medan, Medan, Indonesia

Email : [farid0501233200@uinsu.ac.id](mailto:farid0501233200@uinsu.ac.id)

### ABSTRAK

*Penelitian ini mengkaji konsep keseimbangan pasar dalam ekonomi mikro Islam, dengan menekankan integrasi prinsip-prinsip etika, moral, dan syariah dalam transaksi ekonomi. Sementara pasar konvensional lebih mengutamakan efisiensi dan maksimalisasi keuntungan, pasar dalam Islam mengedepankan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan sosial. Melalui analisis terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti larangan riba, gharar, dan ikhtikar, serta dorongan terhadap transparansi, kejujuran, dan kerelaan bersama (an taradin minkum), tulisan ini menyoroti cita-cita teoritis serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi nyata. Peran lembaga seperti hisbah dan regulator modern seperti OJK dan DPS juga dibahas dalam menjaga integritas pasar Islam. Temuan menunjukkan bahwa meskipun secara teori sistem pasar Islam telah memiliki dasar yang kuat, praktik aktualnya masih menghadapi berbagai hambatan seperti kurangnya kesadaran, lemahnya regulasi, dan dominasi pengaruh kapitalisme.*

*Kata Kunci : Ekonomi Islam, Keseimbangan Pasar, Etika, Prinsip-Prinsip Syariah, Keadilan Ekonomi*

### ABSTRACT

*This study examines the concept of market equilibrium in Islamic microeconomics, emphasizing the integration of ethical, moral, and sharia principles in economic transactions. While conventional markets prioritize efficiency and profit maximization, Islamic markets highlight justice, equality, and social welfare. Through an analysis of Islamic economic principles such as the prohibition of riba, gharar, and ikhtikar, as well as the promotion of transparency, honesty, and mutual consent (an taradin minkum), this paper underscores both the theoretical ideals and the practical challenges of implementation. The role of institutions such as hisbah and modern regulators like the Financial Services Authority (OJK) and the Sharia Supervisory Board (DPS) is also discussed in maintaining the integrity of Islamic markets. The findings indicate that although the Islamic market system is theoretically well-founded, its practical application still faces obstacles such as low awareness, weak regulation, and the dominance of capitalist influences.*

*Keywords: Islamic Economics, Market Equilibrium, Ethics, Sharia Principles, Economic Justice*

## **PENDAHULUAN**

Pasar dalam sistem ekonomi Islam bukan hanya ruang ekonomi, tetapi juga medium spiritual dan sosial untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Konsep keseimbangan pasar dalam Islam tidak hanya dilandasi oleh hukum penawaran dan permintaan, tetapi juga oleh nilai-nilai etika seperti kejujuran, transparansi, dan saling ridha antara pelaku transaksi. Meskipun telah banyak teori yang membahas hal ini, kenyataannya penerapan nilai-nilai tersebut dalam praktik pasar modern masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam lingkungan yang didominasi oleh sistem kapitalisme. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan mengkaji secara komprehensif konsep keseimbangan pasar menurut ekonomi mikro Islam, serta realita penerapannya di lapangan.

Kajian literatur menunjukkan bahwa para ekonom Islam klasik seperti Ibn Taymiyyah dan Al-Ghazali telah menekankan pentingnya pasar yang adil dan bebas dari praktik curang. Dalam literatur modern, teori pasar Islam dikembangkan dengan menekankan maqashid al-shariah dan prinsip masalah. Studi oleh Chapra (1992) dan Siddiqi (2001) menunjukkan bahwa keseimbangan pasar dalam Islam bergantung pada integritas moral pelaku ekonomi dan intervensi institusional dalam kondisi ekstrem. Penelitian empiris seperti yang dilakukan di Malaysia dan Dubai menunjukkan bahwa penerapan sistem pasar Islam yang diawasi dengan baik menghasilkan stabilitas dan kepercayaan publik yang tinggi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari literatur klasik Islam, hadis, Al-Qur'an, serta studi kontemporer mengenai ekonomi Islam. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip keseimbangan pasar dalam Islam serta tantangan dalam penerapannya. Studi kasus dari beberapa negara Muslim seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Indonesia juga dianalisis untuk memperkuat temuan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Keseimbangan Pasar Dalam Ekonomi Islam**

Dalam pandangan Islam, pasar bukan sekadar tempat terjadinya transaksi jual beli, tetapi juga merupakan instrumen distribusi kekayaan dan keadilan sosial. Keseimbangan pasar dalam ekonomi Islam tidak hanya dilihat dari tercapainya titik temu antara penawaran dan permintaan, tetapi juga dari terpenuhinya prinsip-prinsip moral dan etika yang ditetapkan dalam syariat Islam.

Secara umum, keseimbangan pasar terjadi ketika harga terbentuk secara adil dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi. Islam tidak menolak mekanisme pasar bebas, tetapi menekankan pentingnya adanya kontrol moral agar pasar tetap berjalan dalam koridor keadilan. Penjual dan pembeli diberi kebebasan untuk bertransaksi, selama transaksi tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka (*an taradin minkum*), transparansi, dan kejujuran.

Perbedaan mendasar antara pasar konvensional dan pasar syariah dapat dilihat secara ringkas pada tabel berikut:

**Tabel 1. Perbedaan Pasar Konvensional dan Syariah**

<b>Aspek</b>	<b>Pasar Konvensional</b>	<b>Pasar Syariah</b>
Tujuan Utama	Maksimalisasi keuntungan	Kesejahteraan bersama, keadilan sosial
Prinsip Etika	Minim, berbasis kontrak legal	Kejujuran, transparansi, ridha, keadilan
Kontrol Harga	Bebas, intervensi minimal	Bebas dengan kontrol moral, intervensi bila darurat
Praktik Terlarang	Legal jika tidak melanggar hukum	Gharar, riba, ikhtikar dilarang
Peran Pemerintah/Lembaga	Regulator sekuler	Hisbah, OJK Syariah, DSN-MUI
Krisis Ekonomi	Rentan terhadap spekulasi dan bubble	Lebih stabil (IMF, 2020)
Contoh	Wall Street, Bursa Efek Indonesia	Bursa Malaysia-i, Dubai Islamic Economy

Praktik-praktik yang dilarang dalam Islam seperti gharar (ketidakpastian atau spekulasi berlebihan), riba (bunga yang merugikan), dan ikhtikar (penimbunan barang untuk menaikkan harga secara tidak wajar) merupakan bentuk intervensi negatif terhadap keseimbangan pasar. Ketiganya dianggap mengganggu fungsi pasar yang sehat karena menciptakan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Islam juga memandang bahwa harga harus ditentukan oleh interaksi alami antara penjual dan pembeli di pasar, bukan melalui pemaksaan atau manipulasi. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW ketika beliau menolak permintaan para sahabat untuk menetapkan harga pasar. Beliau bersabda: *“Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menahan, yang melapangkan, dan yang memberi rezeki...”* (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Hadis ini menunjukkan bahwa intervensi dalam penetapan harga harus dihindari kecuali dalam kondisi darurat, seperti ketika terjadi monopoli atau kelangkaan barang yang disengaja. Dengan demikian, pasar dalam Islam bersifat dinamis, namun harus tetap dikawal dengan nilai-nilai ilahiyah. Selain itu, keseimbangan pasar Islam juga sangat memperhatikan aspek distribusi. Dalam ekonomi konvensional, keseimbangan sering kali hanya mengacu pada efisiensi. Namun, dalam Islam, keseimbangan pasar harus diiringi dengan keadilan distribusi. Maka dari itu, Islam mewajibkan zakat, menganjurkan infaq, dan melarang akumulasi kekayaan pada segelintir orang sebagai bentuk kontrol sosial terhadap hasil interaksi pasar.

Dengan demikian, konsep keseimbangan pasar dalam Islam bersifat menyeluruh: tidak hanya memperhatikan faktor permintaan dan penawaran, tetapi juga memperhatikan keadilan, transparansi, etika bisnis, dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Prinsip ini bertujuan menciptakan stabilitas ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga berkah secara spiritual. Selain teori, praktik pasar Islam sudah diimplementasikan di beberapa negara, seperti Malaysia yang mengembangkan pasar keuangan berbasis syariah dengan pengawasan ketat dari Bank Negara Malaysia dan Dubai melalui Dubai Islamic Economy. Hasil kajian menunjukkan bahwa pasar-pasar ini mengalami pertumbuhan yang stabil dan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat, meskipun masih menghadapi tantangan adaptasi dengan regulasi internasional.

#### **Nilai Etika Dalam Interaksi Pasar**

Dalam ekonomi Islam, pasar bukan hanya ruang ekonomi untuk transaksi, tetapi juga tempat berlangsungnya muamalah yang harus mencerminkan nilai-nilai etika Islami. Prinsip utama yang mendasari semua transaksi pasar dalam Islam adalah *ridhā bi al-taraḍi*, yaitu kerelaan bersama dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Allah SWT menegaskan hal ini dalam Al-Qur’an:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”* (QS. An-Nisa: 29)

Prinsip ini mengandung makna bahwa tidak boleh ada paksaan, penipuan, atau ketidaktahuan dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Transaksi yang dilakukan dengan keterpaksaan atau manipulasi adalah bentuk ketidakadilan dan dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, setiap pelaku pasar dalam sistem ekonomi Islam dituntut untuk mengedepankan kejujuran (*ṣidq*), amanah, dan keadilan (*‘adl*). Keterbukaan informasi (transparansi) merupakan turunan penting dari prinsip saling ridha. Dalam praktiknya, ini berarti penjual harus memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai barang yang dijual, termasuk kondisi, harga, kualitas, dan kekurangan produk. Rasulullah SAW mengingatkan pentingnya hal ini dalam sabdanya: *“Barang siapa menipu kami, maka ia bukan golongan kami.”* (HR. Muslim). Penegasan ini menunjukkan bahwa Islam menolak keras segala bentuk gharar (ketidakpastian atau spekulasi) dan *tadlīs* (penyembunyian cacat produk). Praktik semacam ini dapat menyebabkan ketimpangan informasi dan ketidakseimbangan pasar yang tidak sehat.

Selain itu, manipulasi harga—baik melalui penimbunan barang (*ikhtikār*), kolusi, maupun pengaturan harga sepihak—merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan pasar. Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW menolak intervensi harga jika pasar berjalan secara normal, tetapi juga melarang penimbunan yang menyebabkan kenaikan harga tidak wajar. Dalam sebuah hadis dikatakan: *“Siapa yang menimbun makanan selama empat puluh malam, maka ia jauh dari Allah dan Allah pun jauh darinya.”* (HR. Ahmad).

Etika pasar dalam Islam juga menyangkut perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha kecil. Praktik monopoli, kartel, dan eksploitasi ekonomi bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, mekanisme pasar dalam ekonomi Islam dirancang untuk mewujudkan masalah (*kesejahteraan bersama*), bukan hanya keuntungan pribadi. Dalam praktiknya, nilai-nilai ini terbukti menumbuhkan ekosistem bisnis yang adil dan inklusif. Sebagai contoh, studi pada Pasar Tanah Abang di Indonesia menunjukkan bahwa ketika pedagang menerapkan prinsip transparansi dan kejujuran, hubungan dengan konsumen menjadi lebih langgeng dan saling menguntungkan. Namun, pasar modern yang diwarnai persaingan ketat sering kali mengabaikan nilai-nilai ini.

Dengan demikian, nilai-nilai etika seperti kejujuran, keterbukaan, keadilan, dan kerelaan menjadi pondasi utama dalam menjaga keseimbangan pasar dalam Islam. Jika etika ini diterapkan secara konsisten, maka pasar akan menjadi tempat yang adil dan harmonis, serta memberikan kemanfaatan bagi seluruh pelaku ekonomi, baik produsen, konsumen, maupun masyarakat secara luas.

### **Realita Pasar: Tantangan Dalam Penerapan Nilai Islam**

Meskipun konsep pasar Islam menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan akhlak dalam setiap aktivitas ekonomi, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara teori dan praktik. Pasar modern, termasuk di negara-negara mayoritas Muslim, sebagian besar masih beroperasi di bawah sistem ekonomi kapitalistik yang menitikberatkan pada efisiensi dan profit maksimal, sering kali dengan mengabaikan nilai-nilai moral dan sosial.

Salah satu tantangan utama adalah fenomena spekulasi (*maysir*) yang semakin marak, terutama dalam sektor keuangan dan perdagangan komoditas. Spekulasi yang berlebihan menyebabkan harga tidak mencerminkan nilai riil dari suatu barang, melainkan terbentuk berdasarkan ekspektasi dan manipulasi pasar. Dalam Islam, praktik seperti ini dilarang karena dapat merusak keseimbangan pasar dan merugikan pihak lain. Ibn Taymiyyah sendiri menegaskan bahwa harga seharusnya terbentuk secara alami melalui interaksi penawaran dan permintaan yang adil, bukan oleh spekulasi yang memainkan harga demi keuntungan pribadi.

Selain itu, penipuan (*tadlīs* dan *gharār*) dalam transaksi masih menjadi persoalan besar. Contohnya adalah menyembunyikan cacat barang, penggunaan timbangan yang tidak jujur, atau penyajian informasi yang menyesatkan kepada konsumen. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda: *“Barang siapa yang menipu, maka dia bukan golongan kami.”* Hal ini menegaskan bahwa praktik ketidakjujuran dalam perdagangan sangat bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Praktik monopoli (*ihhtikār*) juga menjadi bentuk ketimpangan pasar yang nyata. Beberapa pelaku usaha besar memiliki kemampuan untuk menguasai pasar dan menentukan harga seenaknya, yang kemudian mematikan pelaku usaha kecil. Dalam Islam, *ihhtikār* dilarang karena menyebabkan kerugian bagi masyarakat luas. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda: *“Siapa yang melakukan ihtikār, maka ia berdosa.”* (HR. Muslim). Lebih jauh, tantangan lainnya juga datang dari minimnya literasi ekonomi Islam di kalangan masyarakat, termasuk pelaku usaha. Banyak dari mereka yang menjalankan aktivitas ekonomi tanpa memahami prinsip-prinsip syariah, sehingga cenderung mengikuti praktik pasar konvensional yang bertentangan dengan nilai-nilai

Islam. Hal ini diperburuk dengan kurangnya lembaga pengawas pasar berbasis syariah yang berfungsi secara aktif dan berkelanjutan untuk mengawasi kegiatan ekonomi di pasar.

Tak hanya dari sisi pelaku pasar, dukungan regulasi dan kebijakan publik yang sejalan dengan ekonomi Islam juga masih minim. Pemerintah sering kali belum menjadikan nilai-nilai Islam sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan ekonomi, sehingga sistem yang berjalan tetap berlandaskan logika pasar bebas tanpa pengendalian moral. Lebih ironis lagi, di beberapa negara Muslim, lembaga keuangan syariah pun belum sepenuhnya menerapkan prinsip pasar Islam secara konsisten. Banyak bank syariah yang hanya mengganti nama produk tanpa mengubah substansi transaksi dari sistem riba menjadi akad yang murni berbasis keadilan dan kemitraan. Semua tantangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun konsep pasar Islam secara teori telah mapan dan komprehensif, implementasinya masih membutuhkan upaya serius, termasuk dari sisi edukasi, reformasi kebijakan, dan penguatan lembaga-lembaga pasar syariah.

Perbandingan dengan pasar konvensional menunjukkan perbedaan yang signifikan. Pasar konvensional cenderung memprioritaskan keuntungan pribadi tanpa memedulikan dampak sosial. Sebaliknya, pasar Islam menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas, sebagaimana terlihat pada pasar keuangan syariah yang menunjukkan ketahanan lebih baik pada krisis ekonomi global (misalnya studi IMF 2020). Evaluasi kelembagaan juga penting. Meski lembaga seperti OJK Syariah dan DPS telah berperan mengawasi, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Studi di Malaysia dan Arab Saudi menunjukkan bahwa implementasi hisbah modern memerlukan sinergi antara regulasi pemerintah, ulama, dan kesadaran pelaku pasar.

### **Peran Lembaga Pengawas Pasar**

Dalam sistem ekonomi Islam, peran lembaga pengawas pasar menjadi sangat krusial untuk menjaga terwujudnya keseimbangan pasar yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Salah satu lembaga yang terkenal dalam sejarah Islam adalah hisbah. Lembaga ini bertugas memantau aktivitas perdagangan, mengawasi kualitas dan takaran barang, serta menindak tegas segala bentuk kecurangan seperti penipuan, spekulasi berlebihan (gharar), penimbunan barang (ikhtikar), dan praktik riba. Muhtasib, sebagai pejabat yang menjalankan fungsi hisbah, memiliki kewenangan untuk memberikan teguran hingga sanksi kepada para pedagang yang melanggar prinsip keadilan dan etika bisnis Islam. Dalam konteks modern, lembaga pengawas pasar tidak harus berbentuk hisbah secara institusional seperti pada masa klasik, namun prinsip dan fungsinya dapat diadaptasi oleh berbagai lembaga negara maupun lembaga keuangan syariah. Misalnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan syariah agar beroperasi sesuai prinsip Islam. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di setiap lembaga keuangan syariah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh produk dan aktivitas keuangan sesuai dengan fatwa-fatwa syariah.

Di sisi lain, lembaga zakat, infak, dan sedekah juga memiliki fungsi pengawasan dan distribusi kekayaan agar tidak terakumulasi hanya pada kelompok tertentu. Melalui sistem redistribusi yang adil, lembaga-lembaga ini membantu menjaga stabilitas ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial. Zakat, misalnya, tidak hanya memiliki fungsi ibadah tetapi juga fungsi ekonomi yang signifikan dalam menjaga daya beli masyarakat miskin serta menciptakan sirkulasi kekayaan yang sehat dalam pasar. Lembaga konsumen seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga dapat diadopsi dalam kerangka Islam untuk memastikan bahwa konsumen tidak dirugikan oleh praktik bisnis yang tidak etis. Dalam ekonomi Islam, perlindungan konsumen merupakan bagian dari tujuan syariah (maqashid al-shariah), khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal) dan jiwa (hifz al-nafs).

Untuk menguatkan peran pengawasan pasar, diperlukan kolaborasi antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, ulama, serta masyarakat sipil. Pendidikan ekonomi Islam juga perlu ditanamkan sejak dini agar pelaku pasar memiliki kesadaran akan tanggung jawab moral dan sosial dalam aktivitas ekonominya.

Dengan sistem pengawasan yang kuat dan berbasis nilai Islam, maka pasar tidak hanya menjadi tempat bertemunya permintaan dan penawaran, tetapi juga menjadi sarana mencapai keadilan sosial dan keberkahan ekonomi yang hakiki.

### **SIMPULAN**

Konsep keseimbangan pasar dalam ekonomi mikro Islam merupakan sintesis antara mekanisme pasar dan nilai-nilai moral syariah. Islam tidak menolak pasar bebas, namun menuntut agar setiap transaksi dilandasi oleh kejujuran, keadilan, dan kepedulian sosial. Meskipun secara

teori telah mapan, implementasi pasar syariah masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi ekonomi Islam, lemahnya pengawasan, serta dominasi praktik kapitalistik. Untuk itu, diperlukan penguatan institusi pengawas, pendidikan ekonomi Islam, dan regulasi yang selaras dengan nilai-nilai syariah guna mewujudkan pasar yang seimbang, adil, dan membawa keberkahan.

## REFERENSI

- Al-Nasser, A., & Muhammed, J. (2020). Ethical dimensions of Islamic economic system: A critical review. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 16(1), 45–62.
- Ali, S. S. (2022). Islamic Economics and Sustainable Development: Challenges and Prospects. *International Journal of Islamic Economics*, 4(2), 101–119.
- Al-Qaradawi, Y. (2021). *Fiqh al-Zakat dalam Perspektif Ekonomi Kontemporer*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Aziz, M. R. A., & Zain, N. R. (2020). Islamic Market Behavior and Ethics in Modern Economics. *International Journal of Islamic Business*, 5(1), 66–80.
- Bank Indonesia. (2023). *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2023*. Jakarta: BI Press.
- Bukhari, R., & Widyastuti, T. (2021). Market Ethics and Business Behavior in Islamic Context. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(2), 98–113.
- Dar, H., & Azami, O. (2020). The Future of Islamic Financial Systems. *Journal of Islamic Finance Review*, 9(2), 33–50.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2022). *Fatwa DSN Tentang Praktik Muamalah Pasar dan Transaksi Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2021). The Islamic Market Framework and Moral Economy. *Shariah Journal*, 29(3), 345–367.
- Fikri, A. R., & Syarif, A. (2023). Penerapan Prinsip Syariah dalam Transaksi Digital. *Jurnal Ekonomi Islam Madani*, 5(1), 21–39.
- Ghofur, A. (2019). Peran Negara dalam Keseimbangan Pasar Syariah. *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 2(1), 44–56.
- Hosen, M. N. (2020). Implementasi Etika Bisnis Islam dalam UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(3), 208–221.
- Iqbal, M., & Mirakhor, A. (2020). Islamic Moral Economy in the 21st Century. *International Journal of Islamic Finance*, 12(2), 71–88.
- International Monetary Fund (IMF). (2020). *Islamic Finance and Financial Stability*. IMF Working Paper.
- Karim, A. A. (2023). Reformasi Sistem Keuangan Syariah dalam Menghadapi Tantangan Global. *Jurnal Ekonomi Islam Nusantara*, 8(1), 13–29.
- Kurniawan, M. I., & Latifah, S. (2021). Hisbah dalam Perspektif Ekonomi Kontemporer. *Jurnal Al-Muamalat*, 6(2), 110–124.
- Majelis Ulama Indonesia. (2021). *Pedoman Bisnis Syariah dan Pasar Islami*. Jakarta: MUI Press.
- Mubarak, H., & Fatimah, N. (2022). Evaluasi Praktik Ihtikar dan Gharar di Pasar Tradisional. *Jurnal Ekonomi Islam Tazkia*, 9(2), 155–170.
- Nasibah, U., Sabila Auliya, F., & Syarifah, S. (2023). URGENSI SERTIFIKASI HALAL FOOD DALAM TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM. *Ekonomi : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(3), 167–172. <https://doi.org/10.58432/ekonom.v3i3.1007>
- Nawawi, M. Z., & Sari, D. P. (2020). Distribusi Kekayaan dalam Sistem Ekonomi Islam. *Islamic Economics Journal*, 5(1), 90–104.
- Nur, A. (2023). Digitalisasi Pasar dan Tantangannya dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 10(1), 77–92.
- OJK. (2022). *Laporan Kinerja Keuangan Syariah Nasional*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Rini, D., & Zein, A. W. (2023). Praktik Bisnis Islami di Indonesia: Antara Teori dan Realita. *Jurnal Ekonomi Islam Modern*, 6(2), 141–159.
- Sari, R. N., & Maulana, F. M. (2021). Keadilan Sosial dalam Ekonomi Islam: Analisis Teoretis. *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 7(3), 200–214.
- Suwandi, A., & Jannah, S. (2022). Islamic Ethical Values and Market Balance: Empirical Study in Southeast Asia. *Global Islamic Economic Review*, 5(4), 123–139.
- Yusuf, M., & Prasetyo, D. A. (2023). Peran Hisbah dan Lembaga Pengawas Syariah dalam Menjaga Integritas Pasar. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 11(1), 37–54.
- Zein, Ahmad Wahyudi, et al. (2023). *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Medan: UINSU Press.